



PT. PELANGI INDAH CANINDO Tbk
DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



**PEMBERITAHUAN HASIL
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMA TAHUNAN (RUPST)
 PT. PELANGI INDAH CANINDO Tbk.
 ("Perseroan")**

Direksi perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu:

A. Hari/tanggal : Jumat, 22 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.09 sd. 10.41
Tempat : Lantai 3, Gedung Pelangi Indah Canindo Tbk, Jl. Daan Mogot Km. 14 No. 700, Jakarta Barat.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dan anak Perusahaan dalam rangka pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank perusahaan modal Ventura, perusahaan pembiayaan Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Bpk. Darminto
 Direktur Utama : Bpk. Ko Dandy
 Direktur : Bpk. Rubianto

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 634.338.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,01% dari 668.375.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan Suara

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara kesatu Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Herman Dody Tanumihardja & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 009/GA/HDT-DT/PICO/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017.

Mata Acara kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017, yaitu sebesar Rp. 16.682.760.989,- (enam belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp. 1.068.676.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) per saham.
- b. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang Perseroan terbatas dan
- c. sisanya sebesar Rp. 15.514.084.989,- (limabelas miliar lima ratus empat belas juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2017 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ketiga Rapat:

a. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Komisaris Perseroan untuk masa jabatan dengan periode yang sama sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan; Dengan demikian, terhitung sejak ditulangnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh), sehingga dengan demikian untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI
 Direktur Utama : Ko Dandy
 Direktur Independen : Rubianto
KOMISARIS
 Komisaris Utama : Dra. So Helen Susilawati
 Komisaris : Darminto
 Komisaris Independen : Aman Santoso

b. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggota direksi dan dewan

komisaris perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota direksi perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara keempat Rapat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.

Mata Acara kelima Rapat:

Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk menaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank perusahaan modal Ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat. Atau pihak lain yang kekecualkan dalam Peraturan Nomor: IX E 2 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke 2 Rapat sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 1.068.676.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) atau Rp. 2 (dua Rupiah) per saham serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai tahun buku 2017 sebagai berikut:

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	29 Juni 2018 04 Juli 2018
2	Awal periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	02 Juli 2018 05 Juli 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording date)	04 Juli 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 Juli 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 04 Juli 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 04 Juli 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggung Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT. Fincomindo ("BAE") dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 paling lambat tanggal 04 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 oleh KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan oleh dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 Juni 2018
 PT. Pelangi Indah Canindo Tbk.
 Direksi